



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128/900/2018

TENTANG

PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN  
KAS UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN PADA BANK NAGARI  
CABANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 67 disebutkan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan guna mendukung kelancaran operasional penerimaan/ pengeluaran, perlu membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Kas Umum Daerah Kota Pariaman Pada Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Kas Umum Daerah Kota Pariaman Pada Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Bank Nagari Cabang Pariaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk menampung dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- KETIGA : Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Maret 2018  
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128 /900/2018

TANGGAL : 20 Maret 2018

TENTANG : PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KAS UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah

| No. | Nama SOPD/UPT                           | Nama Rekening                           | Nomor Rekening    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga   | 0500.0101.00295-8 |
| 2.  | UPT Kec. Pariaman Utara                 | UPT Kec. Pariaman Utara                 | 0500.0101.00471-2 |
| 3.  | UPT Kec. Pariaman Tengah                | UPT Kec. Pariaman Tengah                | 0500.0101.00456-6 |
| 4.  | UPT Kec. Pariaman Selatan               | UPT Kec. Pariaman Selatan               | 0500.0101.00481-5 |
| 5.  | UPT Kec. Pariaman Timur                 | UPT Kec. Pariaman Timur                 | 0500.0101.00789-1 |
| 6.  | UPT Sanggar Kegiatan Belajar            | UPT Sanggar Kegiatan Belajar            | 0500.0101.00829-8 |
| 7.  | SMP 1 Pariaman                          | SMP 1 Pariaman                          | 0500.0101.00685-1 |
| 8.  | SMP 2 Pariaman                          | SMP 2 Pariaman                          | 0500.0101.00499-2 |
| 9.  | SMP 3 Pariaman                          | SMP 3 Pariaman                          | 0500.0101.00483-9 |
| 10. | SMP 4 Pariaman                          | SMP 4 Pariaman                          | 0500.0101.00491-8 |
| 11. | SMP 5 Pariaman                          | SMP 5 Pariaman                          | 0500.0101.00478-5 |
| 12. | SMP 6 Pariaman                          | SMP 6 Pariaman                          | 0500.0101.00485-2 |
| 13. | SMP 7 Pariaman                          | SMP 7 Pariaman                          | 0500.0101.00496-7 |
| 14. | SMP 8 Pariaman                          | SMP 8 Pariaman                          | 0500.0101.00500-5 |
| 15. | SMP 9 Pariaman                          | SMP 9 Pariaman                          | 0500.0101.00549-2 |
| 16. | UPTD Puskesmas Naras                    | Puskesmas Naras                         | 0500.0101.00495-5 |
| 17. | UPTD Puskesmas Kampung Baru Padusunan   | Puskesmas Kampung Baru Padusunan        | 0500.0101.00895-1 |
| 18. | UPTD Puskesmas Pauh                     | Puskesmas Pariaman                      | 0500.0101.00489-1 |
| 19. | UPTD Puskesmas Kurai Taji               | UPTD Puskesmas Kurai Taji               | 0500.0101.00486-4 |
| 20. | UPTD Puskesmas Marunggi                 | UPTD Puskesmas Marunggi                 | 0500.0101.00598-4 |
| 20. | UPTD Puskesmas Air Santok               | UPTD Puskesmas Air Santok               | 0500.0101.00599-6 |
| 21. | UPTD Instalasi Farmasi                  | UPTD Instalasi Farmasi                  | 0500.0101.00787-7 |
| 22. | UPTD Puskesmas Sikapak Barat            | UPTD Puskesmas Sikapak Barat            | 0500.0101.00874-2 |
| 23. | RSU DR. Sadikin Kota Pariaman           | RSU DR. Sadikin Kota Pariaman           | 0500.0101.00996-5 |
| 24. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 0500.0101.00116-4 |

|     |                                                                        |                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25. | UPTD Peralatan Perbekalan & PJU                                        | UPTD Peralatan Perbekalan & PJU                                        | 0500.0101.00911-4 |
| 26. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan               | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan               | 0500.0101.00978-3 |
| 27. | UPT Pengelola Air Bersih                                               | UPT Pengelola Air Bersih                                               | 0500.0101.00910-2 |
| 28. | Kantor Kesbang Pol                                                     | Kantor Kesbang Pol                                                     | 0500.0101.00337-9 |
| 29. | Satuan Polisi Pramong Praja Dan Pemadam Kebakaran                      | Satuan Polisi Pramong Praja Dan Pemadam Kebakaran                      | 0500.0101.00371-9 |
| 30. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 0500.0101.00788-9 |
| 31. | Dinas Sosial                                                           | Dinas Sosial                                                           | 0500.0101.00588-0 |
| 32. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana | 0500.0101.00476-0 |
| 33. | Dinas Lingkungan Hidup                                                 | Dinas Lingkungan Hidup                                                 | 0500.0101.00596-1 |
| 34. | UPTB Laboratorium Lingkungan                                           | UPTB Laboratorium Lingkungan                                           | 0500.0101.00880-8 |
| 35. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                | 0500.0101.00600-9 |
| 36. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                 | 0500.0101.00415-3 |
| 37. | Dinas Perhubungan                                                      | Dinas Perhubungan                                                      | 0500.0101.00342-2 |
| 38. | UPTD Pengelola Perpustakaan                                            | UPTD Pengelola Perpustakaan Kota Pariaman                              | 0500.0101.00986-2 |
| 39. | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | 0500.0101.00977-0 |
| 40. | Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | 0500.0101.00317-3 |
| 41. | UPT Pengelola Pasar Pariaman                                           | UPT Pengelola Pasar Pariaman                                           | 0500.0101.00628-9 |
| 42. | UPT Metrologi Legal                                                    | UPT Metrologi Legal                                                    | 0500.0101.01000-0 |
| 43. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja   | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja   | 0500.0101.00733-6 |
| 44. | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                                        | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                                        | 0500.0101.00388-4 |
| 45. | Dinas Perikanan                                                        | Dinas Perikanan                                                        | 0500.0101.00472-4 |
| 46. | UPTD. Balai Benih Ikan                                                 | UPTD. Balai Benih Ikan                                                 | 0500.0101.00743-9 |
| 47. | Dinas Pertanian dan Pangan                                             | Dinas Pertanian dan Pangan                                             | 0500.0101.00357-4 |
| 48. | UPTD. BPP Kota Pariaman                                                | UPTD. BPP Kota Pariaman                                                | 0500.0101.00984-9 |
| 49. | UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Dan IB                                     | UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Dan IB                                     | 0500.0101.00793-2 |
| 50. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                         | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                         | 0500.0101.00376-8 |
| 51. | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                  | Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                  | 0500.0101.00334-3 |
| 52. | Sekretariat Daerah                                                     | Sekretariat Daerah                                                     | 0500.0101.00334-3 |
| 53. | Bagian Pemerintahan                                                    | Bagian Pemerintahan                                                    | 0500.0101.00591-0 |
| 54. | Bagian Hukum dan Ham                                                   | Bagian Hukum dan Ham                                                   | 0500.0101.00484-1 |
| 55. | Bagian Organisasi & Aparatur                                           | Bagian Organisasi & Aparatur                                           | 0500.0101.00834-0 |
| 56. | Bagian Umum & Protokoler                                               | Bagian Umum & Protokoler                                               | 0500.0101.00475-1 |
| 57. | Bagian Ekbang                                                          | Bagian Ekbang                                                          | 0500.0101.00479-7 |

|     |                                                       |                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 58. | Bagian Kesejahteraan Rakyat                           | Bagian Kesejahteraan Rakyat                           | 0500.0101.00493-0 |
| 59. | Bagian Aset                                           | Bagian Aset                                           | 0500.0101.00979-5 |
| 60. | Bagian Perpustakaan dan Arsip                         | Bagian Perpustakaan dan Arsip                         | 0500.0101.00981-3 |
| 61. | Bagian Keuangan                                       | Bagian Keuangan                                       | 0500.0101.00980-0 |
| 62. | Sekretariat DPRD                                      | Sekretariat DPRD                                      | 0500.0101.00376-8 |
| 63. | Kecamatan Pariaman Utara                              | Kecamatan Pariaman Utara                              | 0500.0101.00470-1 |
| 64. | Kecamatan Pariaman Tengah                             | Kecamatan Pariaman Tengah                             | 0500.0101.00474-8 |
| 65. | Kecamatan Pariaman Selatan                            | Kecamatan Pariaman Selatan                            | 0500.0101.00487-6 |
| 66. | Kecamatan Pariaman Timur                              | Kecamatan Pariaman Timur                              | 0500.0101.00738-5 |
| 67. | Inspektorat                                           | Inspektorat                                           | 0500.0101.00293-4 |
| 68. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0500.0101.00430-1 |
| 69. | Badan Keuangan Daerah                                 | Badan Keuangan Daerah                                 | 0500.0101.00595-9 |
| 70. | Badan Keuangan Daerah (SKPKD)                         | Badan Keuangan Daerah (SKPKD)                         | 0500.0101.00590-1 |
| 71. | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM                  | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM                  | 0500.0101.00372-1 |

#### B. Rekening Kas Umum Daerah

| No. | Nama Rekening                                          | Nomor Rekening    |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Kas Umum Daerah                                        | 0500.0101.00039.5 |
| 2.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kurai Taji             | 0500.0101.00890-1 |
| 3.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Pariaman               | 0500.0101.00889-4 |
| 4.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Naras                  | 0500.0101.00893-6 |
| 5.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kampung Baru Padusunan | 0500.0101.00895-1 |
| 6.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Marunggi               | 0500.0101.00891-2 |
| 7.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Air Santok             | 0500.0101.00892-4 |
| 8.  | Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Sikapak                | 0500.0101.00894-8 |

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R